

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia adalah makhluk social (*zoonpoliticon*) yang dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan oleh karena itu memerlukan manusia lainya.<sup>1</sup> Bahkan sejak saat pertama kali lahir di dunia, manusia telah memiliki naluri untuk dapat hidup bersama dengan manusia lainya. terutama seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling berpasang-pasangan dan membentuk suatu keluarga dalam wadah perkawinan.

Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang hadir pada setiap makhluk Allah SWT, baik itu manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan.<sup>2</sup> Segala yang menjadi ciptaan Allah hidup dengan berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat Az-zariyat ayat 49 yang artinya : “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah,” (Q.S Az-Zariyat: 49). Selain itu, dalam Surah Al-Qiyamah ayat 39 Allah juga berkata : yang artinya : “Lalu Allah menjadikan daripadana sepasang : laki-laki dan perempuan),” (QS Al-Qiyamah : 39).

---

<sup>1</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, I (jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

<sup>2</sup> Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*, ed. oleh Sarah (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini mengindikasikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan Wanita untuk menikah sekali seumur hidup mendapatkan hidup Bahagia dan kekal selama pernikahan berlangsung. Hal ini dijamin oleh Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan dengan tegas dalam Pasal 28B Ayat (1) "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."<sup>3</sup>.

Dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 yang artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas Sebahagian perempuan, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya". Ayat ini menitikbratkan akan fungsi dan kewajiban seorang suami adalah sebagai pelindung istri dalam berkeluarga.

Dalam dunia nyata, seringkali salah satu diantara suami istri melakukan pelanggaran dalam bentuk perselingkuhan, yaitu:

sebuah pelanggaran atas suatu kepercayaan, mengkhianati suatu hubungan, dan juga pemutusan atas suatu kesepakatan. Menurut Leeker dan Carlozzi, memberikan definisi suatu perselingkuhan sebagai bentuk

---

<sup>3</sup> Nanda Amalia Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016).

pelanggaran menurut perasaan subjektif yang mana seseorang telah melakukan pelanggaran seperangkat aturan maupun norma dari suatu hubungan. Pelanggaran tersebut mengakibatkan hadirnya perasaan cemburu dan juga persaingan seksual.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, Perselingkuhan secara umum dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang terjadi antara individu baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah menjalin suatu ikatan pernikahan ataupun belum menikah dengan seseorang lainnya yang bukan pasangan seharusnya.

Meskipun demikian, makna dari “berselingkuh” dapat diartikan secara berbeda tergantung kepada negara, agama dan budaya dimana masyarakat itu berada.<sup>5</sup> Pada era sekarang, istilah perselingkuhan juga dipakai untuk menyatakan bahwa suatu hubungan yang tidak setia pada kehidupan rumah tangga.

Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan oleh Asnamajida yang menyebutkan bahwa:

Banyak faktor yang mendorong suatu pasangan melakukan perceraian, mulai dari tidak adanya persamaan prinsip lagi antar pasangan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, alasan kecanduan akan suatu hal, faktor ekonomi, komunikasi, keuangan, seks dan perselingkuhan salah satu pasangan lainnya.<sup>6</sup>

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 447.743,<sup>7</sup> yang mana angka tersebut meningkat sebesar 53% dari tahun 2020 yang hanya mencapai 291.667

---

<sup>4</sup> Syamsuri dan Yitnamurti., Op.Cit. Hal. 19

<sup>5</sup> La Anwar Lateni Jamaa, “Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah,” *Jurnal Tahkim*, 14.2 (2018).

<sup>6</sup> Rizqi Asnamazida, “7 Faktor Penyebab Perceraian,” *merdeka.com* (Jakarta, 2012), hal. 1 <<https://www.merdeka.com/gaya/7-faktor-penyebab-perceraian.html>> [diakses 10 Maret 2022].

<sup>7</sup> Katadata.co.id, *Kasus Perceraian Meningkat 53 %, Mayoritas karena Pertengkar* (Jakarta, 2021).

kasus. Sedangkan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri, Jumlah Perceraian pada tahun yang sama mencapai 14.411 kasus dengan wilayah administrasi Jakarta Timur menyumbang kasus tertinggi yaitu 4.298 kasus.

Melihat angka perceraian di atas tentunya sangat prihatin, sekalipun kontribusi perselingkuhan hanya Sebagian kecil saja, tetapi hal ini perlu disikapi serius, mengingat perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi dibenci oleh Allah

Apabila suami terutama, bisa kembali kepada tugas yang semestinya seperti diatur dalam pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan: suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal ini jelas mengatur kewajiban suami dalam berkeluarga, selain sebagai pemimpin juga berperan sebagai pelindung dalam berkeluarga, namun demikian lain dalam undang-undang lain pula dalam kenyataan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menuangkan kajian ini dalam skripsi dengan judul *“PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PERSELINGKUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”*

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana undang-undang mengatur tentang kewajiban suami isteri?
2. Bagaimana implementasi tanggungjawab suami Terhadap isteri yang Berselingkuh di masyarakat ?

3. Bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan apabila salah seorang suami isteri melakukan perselingkuhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dijabarkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa terkait bagaimana undang-undang mengatur kewajiban suami isteri.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana implementasi tanggungjawab suami isteri di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan apabila salah seorang suami isteri melakukan perselingkuhan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menimbulkan kemanfaatan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan pengembangan keilmuan hukum pada umumnya di Indonesia dan terutama pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan tentang pengaruh perselingkuhan terhadap putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditinjau berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi setiap orang yang akan membaca serta yang mungkin sedang mengalami permasalahan perselingkuhan dalam rumah tangga nya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut Indonesia adalah negara hukum. Juga ditegaskan pada pasal 28 B poin 1 menyebutkan “ hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Uraian di atas menggambarkan bahwa kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga sangat dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya siapapun yang menghalangi tercapainya ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat dan berkeluarga merupakan sebuah pelanggaran.

Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 34 yang artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas Sebagian perempuan, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”. Hal ini dalam upaya bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, dengan menempatkan suami sebagai pelindung dalam bingkai perkawinan yang sah.

Aturan hukum terkait perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk melaksanakan suatu pernikahan, menurut Kompilasi Hukum Islam haruslah memenuhi rukunnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI antara lain :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Setelah melaksanakan Ijab dan Kabul yang menandakan dua orang telah menjadi satu keluarga, munculnya hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Dalam Pasal 30 UU Perkawinan disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan yang dimiliki suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum tetapi suami memiliki peran sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, ed. oleh Endang Wahyudin, 2 ed. (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2013).

Kewajiban suami lebih lanjut juga dijelaskan dalam Pasal 80 KHI yang menyebutkan bahwa kewajiban suami antara lain :

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Kewajiban suami istri ini akan mudah tercapai apabila keduanya berpijak kepada azas hukum perkawinan, diantaranya: yaitu:<sup>9</sup>

- a. Asas Perkawinan Kekal artinya :Perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera
- b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya Perkawinan hanya sah bila dilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- c. Asas Perkawinan Terdaftar Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Asas Perkawinan Monogami Bahwa pada asas dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.
- e. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkendak (Tanpa Paksaan)
- f. Perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi
- g. Keseimbangan Hak dan kedudukan Suami Istri
- h. Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang.
- i. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Azas ini hanyalah sebuah teori, artinya apabila tidak dilaksanakan tidak akan berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga, apalagi kalau sang suami tidak bertanggungjawab dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, bahkan tidak dijarang suami melakukan perselingkuhan, yaitu sebuah pelanggaran atas suatu

---

<sup>9</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2007) Hal, 51-54

kepercayaan, mengkhianati suatu hubungan, dan juga keputusan atas suatu kesepakatan.

Menurut Leeker dan Carlozzi, memberikan definisi suatu perselingkuhan sebagai bentuk pelanggaran menurut perasaan subjektif yang mana seseorang telah melakukan pelanggaran seperangkat aturan maupun norma dari suatu hubungan. Pelanggaran tersebut mengakibatkan hadirnya perasaan cemburu dan juga persaingan seksual.<sup>10</sup>

Perselingkuhan bisa dikategorikan sebagai pintu masuk kehancuran sebuah keluarga, apabila salah satu suami atau istri tidak dapat mengendalikannya dengan baik, selanjutnya anak akan menjadi korban, oleh karena itu berpegang teguh kepada azas dan tanggung jawab suami istri sebuah pedoman yang mutlak untuk diikuti, jangan sampai berujung kepada putusnya perkawinan. perkawinan dapat putus dikarenakan:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Putusnya suatu perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan suatu perceraian, dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>10</sup> Syamsuri dan Yitnamurti., Op.Cit. Hal. 19

menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila adanya cukup alasan untuk itu, bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Sedangkan dalam Pasal 116 KHI disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena suatu alasan atau alasan-alasan, antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 92 f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- f. Suami melanggar taklik talak;
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Meskipun perselingkuhan tidak disebutkan secara eksplisit pada alasan-alasan yang dibolehkan untuk melakukan suatu perceraian, namun terdapat beberapa kasus perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama yang memutuskan gugat cerai terhadap perkara yang telah diajukan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian pada tulisan hukum ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum bersifat deskriptif-analitis.<sup>11</sup> Penelitian secara deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifa-sifat suatu keadaan, individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>12</sup> Selain itu, Metode ini dapat dijabarkan sebagai suatu jalan untuk melakukan pemecahan masalah dengan memberikan gambaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya kepada teori-teori hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan nantinya akan dilaksanakan dengan merujuk kepada teori hukum, konsep hukum, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>11</sup> UNPAS Fakultas Hukum, *Buku Panduan Tugas Akhir*, 1 ed. (Universitas Pasundan, 2019).

<sup>12</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, ed. oleh Witnasari, 2 ed. (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2016).

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis-normatif, secara normatif, penelitian hukum yang dilakukan diteliti dengan perspektif internal dimana objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>13</sup> oleh karena itu, dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang menjadikan bahan hukum utama sebagai objek utama penelitian dengan cara melakukan penelitian teori, konsep, asas-asas dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Oleh karena hal itu, selama proses penelitian ini nantinya akan merujuk kepada teori hukum, asas-asas hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan terhadap pengaruh perselingkuhan terhadap putusnya perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Tahapan Penelitian

Dalam proses untuk menggumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melewati tahapan perssiapan dengan membaca jurnal-jurnal yang mengangkat isu yang sama, berita dan peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah itu, penulis akan melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang diangkat dengan meliputi :

---

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. oleh Irfan Fahmi, 2 ed. (jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2016).

<sup>14</sup> Yadiman, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Kelik nw (Lekkas, 2019).

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama dan berkekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti<sup>15</sup>, meliputi :
  - a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan
  - c) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan hukum pendukung yang akan memberikan penjelasan lebih luas terkait bahan hukum primer, misalnya : buku, jurnal, makalah dan bahan lainnya yang dianggap berkaitan dengan isu yang menjadi kajian dalam penelitian ini.<sup>16</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menafsirkan, menunjukkan, dan juga menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>17</sup>

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang akan dilakukan oleh peneliti terdiri dari :

- 1) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jl. Harsono RM, No.1 Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

---

<sup>15</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (pbh) HUKUM Administrasi Negara Fakultas Hukum Udayana* (FH UDAYANA, 2017).

<sup>16</sup> Ibid., Hal.2

<sup>17</sup> Ibid., Hal.2

2) Instansi lainya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelian yang penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatis tentu membutuhkan data yang digunakan untuk melakukan kajian terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Data yang didapat untuk melakukan penelitian dilakukan dengan mengkaji secara mendalam terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan pengaruh perselingkuhan terhadap putusnya perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. baik itu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya maupun literature lainya yang membantu penulis untuk menyelesaikan penusan skripsi ini.

seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan cara sistematis dan terarah, untuk memperoleh gambaran apakah ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan lainnya atau tidak (secara vertikal maupun horizontal); apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.

a. Data peraturan perundang-undangan yang akan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 3) Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Data Sekunder Hukum lainnya

Data sekunder adalah data lainnya yang dapat membantu melengkapi kekurangan data dalam menganalisa data dari peraturan perundang-undangan yang digunakan, data sekunder antara lain berupa makalah, tulisan para ahli, website resmi dari badan/ instansi dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat untuk pengumpulan data yang akan penulis gunakan sebagai pelengkap dari penelitian hukum ini adalah dilakukan dengan menganalisa dokumen-dokumen yang memiliki kaitan terhadap permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan hukum ini serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan pengaruh perselingkuhan terhadap putusnya perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

6. Analisis Data

Melakukan analisis data merupakan proses untuk menguraikan secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa analisis mempunyai hubungan yang erat dengan

pendekatan masalah.<sup>18</sup> Pada umumnya, dalam suatu penelitian hukum secara normatif, data yang digunakan akan dianalisis dengan menggunakan cara secara *yuridis kualitatif* yaitu suatu proses analisis dengan melakukan penguraian *deskriptif-analitis* dan *preskriptif* (bagaimana seharusnya).

Melakukan suatu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif tersebut, menganalisis dengan bertumpu pada analisis yuridis sistematis.<sup>19</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan.

Adapun lokasi yang akan menjadi tempat penelitian adalah sebagai berikut

### a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) :

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan,  
Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sedangkan penelitian lapangan akan dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jl. Harsono RM, No.1 Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

---

<sup>18</sup> Surahman, Rachmat Mochamad, dan Sudibyo Suopardi, *Metodologi Penelitian*, ed. oleh Nursuci Leo Saputri, 1 ed. (Kemenkes RI, 2016).

<sup>19</sup> Yadiman., *Op.Cit.*, 68-69